



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Teluk Cempako, 15 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT LAJ, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Teluk Kepayang Pulau Indah, sebagai Penggugat, melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Teluk Cempako, 21 April 1976, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Teluk Kepayang Pulau Indah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Bungo

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 27 Juni 2001

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sampai tahun 2007, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **xxx**, anak pertama, Laki-Laki, lahir di Teluk Cempako 13 Juli 2003, pendidikan SMK, anak tersebut sekarang sudah menikah dan sudah hidup mandiri;
- **xxx**, anak kedua, Perempuan, lahir di Teluk Kepayang Pulau Indah 21 Oktober 2012, pendidikan Kelas VI SD, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Juni 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan :

- Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, padahal Penggugat tidak melakukan tuduhan Tergugat tersebut, karena hal ini Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat yakni memukul Penggugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukkan bersama teman-teman Tergugat, hal ini Penggugat ketahui setelah melihatnya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Januari 2024, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat kembali menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, karena hal ini Tergugat hendak memukul Penggugat, namun hal tersebut tidak terjadi karena Penggugat langsung melarikan diri yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak tanggal tanggal 2 Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Leni Setriani, S.Sy) tanggal 26 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah anak yang bernama xxx, anak kedua, Perempuan, lahir di Teluk Kepayang Pulau Indah 21 Oktober 2012, pendidikan Kelas VI SD, senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Pasal 2

Bahwa nafkah tersebut akan diserahkan setiap bulannya dengan cara dicicil tergantung penghasilan Tergugat dan diserahkan secara langsung kepada anak kandung Penggugat Tergugat yang bernama xxx

Pasal 3

Bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah anak tersebut yang nilainya dapat berubah seiring adanya inflasi tiap tahun yang besaran rata-ratanya 10 % dan nilai tersebut diluar dana kesehatan dan pendidikan yang dapat ditentukan kemudian dengan bermusyawarah dengan Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Tergugat menyatakan masih rutin memberikan uang jajan kepada xxx dan seterusnya akan memenuhi kewajibannya tersebut;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika salah satu pihak menyalahi kesepakatan ini maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan jika

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak terhadap perdamaian ini sepakat untuk ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama Muara Tebo dalam perkara nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto;

Bahwa meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 4 benar telah terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2023, namun penyebab yang didalilkan gugatan sebanyak 3 poin tidaklah benar.
2. Bahwa saya keberatan dengan perceraian ini dan saya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dalil yang dinyatakan tergugat bahwa semua tuntutan penggugat Tidak Benar.
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat tidak benar. Hal ini dapat di buktikan sebagai berikut sebagai berikut :
 - Poin 1. Penggugat menolak memberikan nafkah sebesar Rp. 1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus), Hal ini benar bahkan kadang kurang dan tergugat tidak dapat menjelaskan jumlah nafkah yang di berikan kepada penggugat. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tergugat ikut melakukan kegiatan penderesan di kebun karet dari orang tua Tergugat, sampai akhirnya bekerja sebagai buruh di PT Lestari Asri Jaya. Penggugat melakukan hal ini karena tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 2. Waktu bekerja PT Lestari Asri Jaya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga disinilah dituduh berselingkuh oleh tergugat dengan laki laki lain tanpa bukti yang jelas yang membuat perselisihan dalam keluarga semakin besar. Sampai puncaknya pada tanggal 2 januari 2024, sampai tergugat hendak memukul namun penggugat berhasil melarikan diri kerumah orang tua penggugat, semenjak hari itulah tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai saat ini, perihal ini disaksikan dan di ketahui oleh saksi Andika Saputra dan Romli.
- Bahkan tuduhan perselingkuhan penggugat di sebar oleh tergugat ke banyak orang bahkan ke Desa Aur Cino dengan jarak 15 km dari Kediaman tergugat. Hal ini bisa di buktikan dengan Saksi saudara Jauharen.
- Poin 3. Tergugat melakukan kegiatan minum minuman keras atau mabuk mabukan bersama teman temannya di rumah kediaman bersama yang di tinggalkan oleh tergugat. Hal ini di saksikan Sendiri oleh anak Tergugat atas nama Soni Riadi.
- Bahwa Penggugat membantah semua Jawaban dari tergugat sesuai dalil dalil bukti dan saksi di yang di jelaskan di poin 2.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tergugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tebo c.q Majelis Hakim Perkara No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mto ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk keseluruhan jawaban yang di berikan.
2. Mengabulkan permohonan yang diajukan tergugat.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tebo berpendapat lain. Tergugat memohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya menolak semua dalil dalil yang dinyatakan Penggugat bahwa semua tuntutan Penggugat Tidak Benar.
 - a. Nafkah yang saya berikan minimal Rp. 2.000.000/ bulan, penggugat bekerja di PT. LESTARI ASRI JAYA Tanpa seizin dari saya dan saya sebagai tergugat tidak malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga Karena sudah ada kebun sawit selama kami berumah tangga.
 - b. Saya tidak pernah sama sekali menuduh penggugat selingkuh, Tapi saya bertanya ada nomor baru di Hp nya, Tapi dia marah langsung banting Hp, dan saya juga tidak melakukan KDRT, (Tidak ada bukti dan saksi). Bagaimana saya mau memberikan nafkah lahir dan batin sedangkan penggugat sudah

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai sekarang dan juga Saya tidak pernah menyebar isu perselingkuhan penggugat kepada siapapun (karena Aib istri sama juga dengan aib suami).

c. Saya juga tidak pernah minum minuman keras atau mabuk mabukan bersama teman-teman di rumah kediaman saya.

d. Semua yang disampaikan penggugat adalah tidak benar dan menuduh tanpa bukti dan saksi.

e. Apabila tuduhan penggugat kepada saya benar tolong sampaikan bukti dan membawa saksi ke pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tergugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tebo c.q Majelis Hakim Perkara No. 369/Pdt.G/2024/PA.Mto ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Penggugat untuk keseluruhan jawaban yang di berikan.
2. Mengabulkan permohonan yang diajukan tergugat.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tebo berpendapat lain.
.Tergugat memohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tebo tertanggal 05 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 27 Juni 2001, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegeling pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Teluk Cempako, 13 Desember 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Di persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2001 dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian membangun rumah bersama yang masih berdekatan;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat rukun harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu saksi baru tahu jika Penggugat Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat hendak memukul Penggugat;
- Bahwa tidak ada penyebab lain yang saksi ketahui;
- Bahwa sekarang Penggugat Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah gubuk sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah dua kali menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Di persidangan mengaku sebagai keponakan ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang saat saksi kenal sudah menjadi suami isteri, karena rumah berdekatan;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat Tergugat tinggal terakhir di RT. 006, Dusun Pasak Melintang I, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat rukun harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi melihat Penggugat pindah rumah sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan ini dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat kurang menafkahi keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang sehingga sudah berlangsung selama 10 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat ada datang tapi hanya ingin mengambil motor yang dipakai anaknya untuk kesekolah dan saat itu terjadi pertengkaran, namun saksi tidak ada di rumah saat itu, saksi tahu setelah diceritakan keluarga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menemui Tergugat sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi I** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Di persidangan mengaku sebagai Paman kandung Tergugat dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2001 yang lalu, saksi hadir;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di RT. 006, Dusun Pasak Melintang I, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang saksi ketahui sejak 5 bulan yang lalu karena sejak awal Ramadhan 2024 sudah hidup terpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat bahwa Penggugat yang pergi sendiri dari rumah;
- Bahwa saksi pernah mendatangi orangtua Penggugat pada 3 bulan yang lalu untuk tujuan mendamaikan, namun tidak terbuka apa yang menjadi penyebab pertengkarnya dan Penggugat bersikeras tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat;

2. Saksi II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 006, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Di persidangan mengaku sebagai Adik sepupu Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2001 dengan status bujang dan gadis;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di RT. 006, Dusun Pasak Melintang I, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa dirinya sudah tidak rukun lagi dengan Penggugat dan saksi mendengar isu yang beredar bahwa Penggugat yang pergi dari rumah karena dituduh oleh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan atau melakukan konfirmasi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung jika perangkat Desa pernah turun langsung dalam proses merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 31 Oktober 2024 dan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan menyampaikan bahwa Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini di daftar secara *e-court* yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian mengenai akibat perceraian sedangkan untuk perkara pokok tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam perkara pokok tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi uang nafkah, Tergugat pemalas, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering mabuk minuman sehingga antara

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan jika pertengkaran sudah terjadi sejak bulan Juni 2023 dan Tergugat membantah dalil penyebab pertengkaran. Menurut Tergugat masalahnya ialah sejak Penggugat bekerja di PT, Tergugat melihat ada nomor baru di HP Penggugat kemudian saat Tergugat menanyakan hal itu, Penggugat malah membanting HP nya, sehingga salah jika Tergugat disebut menuduh. Tergugat menyatakan selalu memberi gajinya senilai Rp2.000.000,- kepada Penggugat sehingga salah jika dikatakan Tergugat pemalas, bahkan punya penghasilan dari kebun, dan Tergugat tidak pernah mabuk minuman. Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi I dan saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi pertama Penggugat mengaku sebagai Paman Penggugat yang mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat hendak memukul Penggugat. Saksi tidak mengetahui penyebab lain atas pertengkaran tersebut namun saksi sudah dua kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengaku sebagai Keponakan ipar Penggugat, saksi menerangkan bahwa pada bulan Januari 2024 saksi melihat Penggugat pindah rumah sendirian kemudian saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa penyebab adanya pertengkaran karena Tergugat kurang menafkahi dan menuduh Penggugat selingkuh. Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 bulan. Saksi sudah berupaya menasehati namun tidak berhasil mendamaikan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi I dan saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi pertama Tergugat mengaku sebagai Paman Tergugat, saksi baru mengetahui adanya pertengkaran lima bulan yang lalu karena melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya namun pernah turut melakukan upaya mediasi keluarga saat tiga bulan yang lalu namun hasilnya tidak berhasil damai. Demikianpun dengan saksi kedua Tergugat yang merupakan adik sepupu Tergugat hanya mendengar cerita dari Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dan sudah dirukunkan oleh perangkat Desa namun tidak berhasil mendamaikan dan sudah pisah selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya selama tujuh sampai sepuluh bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekurang-kurangnya selama tujuh sampai sepuluh bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun sudah dinasehati oleh keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, bahkan Tergugat beserta keluarga Tergugat sudah beberapa kali mendatangi Penggugat dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil apapun;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*) dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung sekurang-kurangnya selama tujuh sampai sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah cukup dalam persangkaan Majelis Hakim bahwa memang benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan orang-orang terdekat melihat secara langsung perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain mediasi dari pihak mediator serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mendorong masing-masing pihak untuk mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena faktanya sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan untuk rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan sudah berpisah tempat tinggal akan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam Mediasi telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat terkait Nafkah anak, maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut untuk dituangkan dalam putusan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebagaimana prosedur yang sudah disepakati;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan tidak ada indikasi itikad buruk dari masing-masing pihak, bahkan secara materil memberi jaminan perlindungan terhadap kehidupan bekas suami/isteri pasca perceraian. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan tersebut sudah selayaknya berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang bersepakat damai dan karenanya, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut yang selengkapnyanya dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian yang dilaporkan pada tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Niza Putriani binti Zainal**, anak kedua, Perempuan, lahir di Teluk Kepayang Pulau Indah 21 Oktober 2012, pendidikan Kelas VI SD, senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Pasal 2

Bahwa nafkah tersebut akan diserahkan setiap bulannya dengan cara dicicil tergantung penghasilan Tergugat dan diserahkan secara langsung kepada anak kandung Penggugat Tergugat yang bernama **Niza Putriani binti Zainal**

Pasal 3

Bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah anak tersebut yang nilainya dapat berubah seiring adanya inflasi tiap tahun yang besaran rata-ratanya 10 % dan nilai tersebut diluar dana kesehatan dan pendidikan yang dapat ditentukan kemudian dengan bermusyawarah dengan Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Tergugat menyatakan masih rutin memberikan uang jajan kepada **Niza Putriani binti Zainal** dan seterusnya akan memenuhi kewajibannya tersebut;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika salah satu pihak menyalahi kesepakatan ini maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan jika

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak terhadap perdamaian ini sepakat untuk ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama Muara Tebo dalam perkara nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan dalam diktum amar putusan angka 3 di atas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Deni Irawan, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha S.H. dan Leni Setriani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut pada Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Husni Jayadi, S.Ag., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha S.H.

Leni Setriani, S.Sy

Panitera,

Husni Jayadi, S.Ag., M.H

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
.			
2	Biaya Panggilan	: Rp	84.000,00
.			
3	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
.			
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Mto